



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1982**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982 tertanggal 17 Juni 1982 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat I Lampung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-332 tanggal 1 Mei 1981, tentang Pengesahan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.303 tanggal 21 Juni 1980, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-27-177 tanggal 20 Februari 1982, tentang Pengesahan Perubahan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1981 tanggal 8 April 1981, tentang Penetapan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1981 tanggal 30 Desember 1981, tentang Penetapan Perubahan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept./KH/DPRD/1978-1979 tanggal 19 Agustus tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 13 Juli 1982.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17 Juli 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang tertuang dalam Surat Keputusannya Nomor 03/Kept/KH/IV/DPRD/1982-1983 tanggal 17 Juli 1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

1 Perhitungan Anggaran Rutin

- Pendapatan sebesar Rp. 32.210.933.485,23
- Belanja sebesar Rp. 28.937.680.648,82
dan dengan demikian Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 3.273.252.836,41

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
 - Pendapatan sebesar Rp. 10.388.314.055,10
 - Belanja sebesar Rp. 9.528.407.385,20
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 859.906.669,90
3. Sisa Perhitungan APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982 diluar Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 4.133.159.506,31

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

- 1 Perhitungan Rutin
 - Penerimaan sebesar Rp. 2.654.146.752,20
 - Pengeluaran sebesar Rp. 1.187.584.068,63
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar Rp. 1.466.562.683,57
2. Perhitungan Pembangunan
 - Penerimaan sebesar Rp. 15.100.000,-
 - Pengeluaran sebesar Rp. 15.100.000,-
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan Tidak ada.
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1981/1982 sebesar Rp. 1.466.562.683,57

Ketiga : Jumlah seluruh Sisa Perhitungan APBD termasuk Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebesar Rp. 5.599.722.189,88 yang terdiri dari :

- a. Sisa pada Kas Daerah BPD Rp. 5.419.835.606,19
- b. Sisa pada Bendaharawan UUDP Rp. 179.886.583,69

Keempat : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan APBD/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 2 Agustus 1982

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO